

PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG STANDART HARGA JUAL DAN BELI DALAM KITAB *AL-HISBAH*

Misba Huddin^{1*}, Muhammad Zainul Arifin Fahmi²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima: 05 Mei 2025

Revisi: 28 Mei 2025

Disetujui: 21 Juli 2025

Publish: 26 Juli 2025

Keyword:

Ibnu Taimiyah, Standart

Harga, Kitab *Al-Hisbah*

* Corresponding author

e-mail:

mhuddin112@gmail.com

ABSTRACT

*This research focuses on Ibn Taimiyyah's thoughts on price standards found in the book *Al-Hisbah*. The selection of Ibn Taimiyyah for this research is due to his thoughts and prominence in the field of economics, which are indeed relevant to current conditions, especially regarding prices and market mechanisms amidst increasingly uncertain market conditions. This research employs a qualitative method with a narrative approach, as it investigates the thoughts of the figure by using the book *Al-Hisbah* as primary data and also other works by Ibn Taimiyyah as secondary data analyzed through content analysis techniques. The results obtained from this study indicate that the pricing of goods must be in accordance with the natural market mechanisms determined by the equilibrium between supply and demand; however, under certain conditions, the government must also take part in determining prices to ensure that they remain stable and fair for all parties.*

Page: 49 - 64

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: Penelitian ini terfokus pada pemikiran Ibnu Taimiyah tentang standart harga yang ada dalam kitab *Al-Hisbah*, Pemilihan Ibnu Taimiyah dalam penelitian ini karena pemikiran dan ketokohnya dalam bidang ekonomi memang relevan dengan kondisi saat ini apalagi masalah harga dan mekanisme pasar ditengah-tengah kondisi pasar yang semakin tidak menentu. Metode penelitian ini, termasuk kedalam metode kualitatif dengan pendekatan naratif karena meneliti pemikiran tokoh dengan mengambil Kitab *Al-Hisbah* sebagai data primernya dan juga karya-karya lain dari Ibnu Taimiyah sebagai data sekunder dan dianalisa dengan Teknik analisis isi. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah penetapan harga barang haruslah sesuai dengan mekanisme pasar alamiah yang ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran, namun dalam beberapa kondisi tertentu, pemerintah harus ikut serta mengambil peran dalam menentukan harga agar harga barang tetap stabil dan adil untuk semua pihak.

Kata Kunci; Ibnu Taimiyah, Standart Harga, Kitab *Al-Hisbah*

PENDAHULUAN

Ketentuan dasar dalam kegiatan ekonomi dan semua bentuk transaksi adalah boleh dan absah secara hukum sebelum ada dalil atau ketentuan yang melarangnya. (Rahmat Syafi'i, 1999) Kaidah ini merupakan kaidah dasar dalam menjalankan setiap transaksi ekonomi islam, dengan makna lain bahwa syariat islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berkreasi sebaik mungkin dalam urusan muamalah yang terus berkembang dengan pesat, mulai dari bentuk transaksi sampai kepada system pembayaran yang semakin canggih. Tentu saja pemikiran ekonomi harus terus berkembang guna menjawab setiap persoalan ekonomi yang semakin pesat tak terkendali. Hal ini memaksa para peneliti dan akademisi untuk terus

mencari jawaban dari persoalan ekonomi yang ada. Salah satunya kembali menjabarkan pemikiran tokoh ekonomi islam yang sudah banyak berkontribusi.

Sebagai seorang ekonom terkemuka dan seorang mujaddid (pembaharuan). Ibnu Taimiyah yang sudah banyak mengeluarkan maqolah atau karang-karangan kitabnya yang bisa dijadikan acuan untuk kemaslahatan ummat. Salah satu karangan kitab beliau yang dijadikan penulis sebagai rujukan adalah kitab Al-Hisbah fi al-Islam yang membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi.

Menurutnya harga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli. Pembeli memberikan permintaan atau sifat barang yang akan dibeli, sedangkan penjual menawarkan nilai barang yang akan dijual. Pertemuan antara nilai keduanya adalah suatu kesimbangan harga (equilibrium) dan menciptakan kesepakatan bersama dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. (Sadano Sukirno, 2005)

Ibnu Taimiyah mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW untuk membuat kebijakan, karena Rasulullah SAW sangat menghargai suatu harga yang adil yaitu harga yang terjadi atas mekanisme pasar yang bebas. beliau juga menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga yang terjadi manakala tingkat harga di Madinah tiba-tiba naik. Karena beliau pernah intervensi kepasar untuk mengetahui harga dan mekanisme pasar, dan juga beliau pernah menemukan praktek bisnis yang tidak jujur dan beliau langsung menegurnya. (Hasan M. Ali, 2022)

Ibnu Taimiyah juga membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri menetapkan harga yang adil, dalam kasus yang dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu orang pihak yang memiliki tanah dan satu pihak lagi yang memiliki pohon. Pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon diatas tanahnya, yang dirasa menggangunya, akhirnya dia mengajukan masalah tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada sang pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya. Ternyata sang pemilik pohon tidak melakukan apa apa, yang kemudian Rasulullah SAW membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan dia memberikan kompensasi harganya kepada sang pemilik pohon. (Hasan M. Ali, 2022)

Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah SAW yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya, beliau mengatakan bahwa itu terjadi karena sebuah kasus khusus dan bukan merupakan aturan umum. Itu bukan laporan bahwa seorang tidak

boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen. (A. A. Islahi, 2020)

Adapun alasan penulis memilih pemikiran Ibnu Taimiyah adalah karena beliau sudah menjadi salah satu pemikir ekonom yang terkemuka dan telah menciptakan karangan-karangan kitab yang dipakai sebagai rujukan oleh ulama” sesudahnya dan beliau juga banyak berpendapat mengenai masalah keadilan harga yang adil. Selain itu pemikiran Ibnu Taimiyah ternyata banyak didukung oleh para ulama seperti Al Ghazali, Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf.

Mereka mempunyai konsep bahwasannya keadilan harga sangatlah penting dalam melakukan transaksi jual beli, karena jika penjual menjual barangnya dengan harga yang tinggi maka akan meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian disalah satu pihak dan itu tidak diperbolehkan di dalam syari”at islam. Sehingga dalam menentukan harga seseorang harus sewajarnya saja, tanpa ada unsur kedzaliman didalamnya, karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah SWT, termasuk juga harga sehingga manusia sebagai pemimpin di bumi yang telah diberikan amanah oleh Allah seharusnya bertugas sebagai pengelola dengan sebaik baiknya.

KAJIAN TEORI

Dalam teori ekonomi konvensional, harga merupakan bagian dari mekanisme pasar yang bekerja secara alamiah, tinggi dan rendahnya harga dari suatu barang dan jasa sepenuhnya tergantung pada tingkat permintaan dan penawaran terhadap barang. (Reksoprayitno, 2000), hal ini menunjukkan bahwa sistem pasar merupakan sistem harga itu sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain seperti pemerintah. Harga sepenuhnya diserahkan pada pasar secara alami.

Sejak zaman dahulu teori harga tidak berubah, pasar selalu menentukan harga dari suatu barang komoditi, harga barang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. dan pengaruhnya dapat dilihat dari kemampuan untuk membayar bagi konsumen terhadap suatu barang, yang secara spesifik bisa dilihat dengan fungsi supply. Selain itu penentuan harga juga dipengaruhi oleh kepuasan seseorang terhadap nilai barang, semakin tinggi nilai kepuasan maka akan semakin bersedia seseorang untuk membayar lebih mahal bagitupun sebaliknya. Selain itu, Tingkat kepercayaan terhadap orang yang bertransaksi juga dapat mempengaruhi harga. Bila seorang yang terpercaya dan dianggap mampu dalam membayar, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut, tapi apabila kredibilitas diragukan,

maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung memasang dengan harga yang tinggi. (Heri Sudarso, 2004)

Pasar memainkan peran penting dalam menentukan harga, karena pasar bukan hanya pertemuan antara pembeli dan penjual melainkan juga sebagai perwujudan dari keadilan dan penerapan etika bisnis yang nyata, karena harga harus ditetapkan berdasarkan prinsip keseimbangan, transparan dan keadilan agar semua pihak mendapatkan keuntungan yang wajar tanpa ada pihak lain yang harus di korbakan. (Wijaya et al., 2025)

Dimasa Rasulullah, harga ditetapkan secara alamiah oleh pasar tanpa ada intervensi karena Rasulullah enggan untuk mengintervensi harga barang kecuali terdapat kecurangan yang menyebabkan kerugian antara penjual dan pembeli semisal ada unsur riba, penipuan atau penimbunan barang yang menyebabkan harga barang tinggi dan tidak terkendali. (Ahmad Mujahidin, 2004)

Sejalan dengan yang dipraktekkan oleh Rasulullah diatas adalah teori invisible hand dari Adam Smith yang menurut pakar ekonomi islam kontemporer merupakan adopsi dari praktek yang telah dijalankan oleh Rasulullah pada masanya. Teori ini menerangkan bahwa pasar dalam membentuk harga berjalan secara alamiah dan hanyalah tangan-tangan yang tidak kelihatan yang dapat mengaturnya dan dalam ekonomi islam hanyalah tangan Allah saja yang dapat mengatur pasar karena pasar harus berjalan dengan sunnatullah semata. (Effendi, 2021)

Pada masa Khulafah Rasyidin para Khalifah melakukan intervensi ke pasar baik pada sisi permintaan atau penawaran, intervensi ini dilakukan para khalifah dari sisi permintaan adalah mengatur jumlah harga barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Sedangkan intervensi disisi permintaan dilakukan dengan menanam sikap sederhana dan menjauhkan dari sifat konsumerisme. (Heri Sudarso, 2004)

Dalam ekonomi islam, pasar, harga, negara dan individu harus seimbang sehingga tidak ada yang lebih dominan diantaranya. Pasar memang diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk menetapkan harga hanya saja jika tidak ada yang mengontrol terhadap harga yang telah ditetapkan oleh pasar yang sangat bebas akan terjadi monopoli harga dari yang lebih kuasa terhadap pasar dan dapat merugikan salah satu pihak, sehingga dibutuhkan intervensi negara untuk dalam beberapa kasus tertentu. (Effendi, 2021b)

Prinsip utama dalam ekonomi islam adalah kegiatan ekonomi baik berupa system pasar tidak terlepas dari nilai-nilai etika dan norma keagamaan karena setiap kegiatan

ekonomi harus tetap berlandaskan syari'at. Dalam Al-Qur'an ekonomi menggunakan kata *iqtiṣhād* yang dapat dimaknai keseimbangan atau adil, hal ini bertujuan bahwa dalam segala kegiatan apapun dalam ekonomi harus berlandaskan keadilan dan keseimbangan.(Nurfaizah, 2022).

Ada beberapa faktor dalam menetapkan harga antara lain; Tujuan penetapan harga, estimasi permintaan, elastisitas harga, biaya yang dikeluarkan pada suatu produk serta kompetitor dari produk lain yang setara. (Zhahra Lubis et al., n.d.)beberapa faktor inilah yang bisa menetapkan harga pada barang komoditi. Walaupun pada dasarnya pasar adalah penentu pertama dalam menetapkan harga. Harga diserahkan kepasar sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Hanya saja harga yang wajar haruslah berlandaskan pada prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli karena penetapan harga ditentukan oleh keduanya.(Analia et al., 2023)

Dari kacamata Maqasid Asy-Syari'ah penetapan harga haruslah berprinsip pada satu kaidah yaitu terrealisasinya kemaslahatan umum serta menghindari kerusakan antara manusia, jika kaidah ini diterapkan pada penetapan harga, intervensi pemerintah dalam menentukan harga dapat dibenarkan jika dengan tujuan untuk memerangi distorsi pasar atau dengan tujuan untuk menyeimbangkan kembali harga pasar pada titik keadilan karena kalau distorsi pasar terus terjadi tanpa ada intervensi kebijakan dari pemerintah dapat menimbulkan kerusakan diantara manusia dan hal inilah yang harus dicegah sedini mungkin dengan melihat penyebab terjadi distorsi pasar. (Muslimin et al., 2020)

Konsep syari'ah dalam mekanisme pasar ada tiga ciri utama; pertama adalah prinsip keadilan yakni memberikan porsi yang wajar terhadap keuntungan kedua belah pihak. Kedua menghindari kegiatan yang dilarang sehingga distorsi pasar dapat dihindari dan ketiga bertumpu pada prinsip kemanfaatan. Ketiga prinsip inilah yang harus mengambil peran dalam menetapkan harga pasar dan menjadikan mekanisme pasar seimbang.(Lukman Hakim, 2017)

Ada tiga macam penyebab distorsi pasar sehingga perlu ada intervensi pemerintah untuk mengatasinya, pertama rekayasa permintaan dan penawaran. Kedua terjadi penipuan dan ketiga ada *Tagrir*.(Lukman Hakim, 2017) ketiga hal diatas jika terjadi dalam pasar. Maka pasar tidak akan berjalan sebagaimana mestinya dan akan dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu serta mengakibatkan kerugian yang nyata dan merata.

Rekayasa permintaan dan penawaran bisa terjadi dengan dua bentuk. Pertama dengan cara *Iktikar* yaitu penimbunan barang dengan maksud spekulasi dengan tujuan barang dipasar menjadi langka sehingga bisa menyebabkan harga melambung tinggi. Dan ketika harga tinggi, penimbun menjual dan mendapatkan keuntungan lebih besar dari harga biasanya. Selain *iktikar*, rekayasa permintaan dan penawaran juga bisa berbentuk *bay Najis* yaitu pedagang menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya dan menawar dengan harga yang tinggi sehingga calon pembeli bisa membeli dengan harga yang tidak wajar. Paraktek perdagangan seperti ini dihukumi haram dalam islam karena dapat merusak harga pasar yang wajar.

Praktek kedua yang dapat menyebabkan distorsi pasar adalah *tadlis* yakni penipuan. Pada dasarnya penipuan ini berkaitan dengan kejujuran dari para calon yang ingin bertransaksi karena pada prakteknya penipuan ini terjadi karena salah satu pihak menutupi informasi penting yang ada dalam barang dagangan seperti ada aib barang atau spesifikasi barang tidak sesuai dengan kenyataannya. Menyembunyiakn informasi ini bertujuan untuk menguntungkan salah satu pihak sehingga tidak diperbolehkan dalam islam.

Penyebab terakhir adalah *tagrir*. Secara bahasa bisa dimaknai dengan bencana, bahaya dan ketidakpastian. Praktek dalam perdagangan yaitu menjual barang yang belum pasti atau tidak jelas. Seperti menjaula barang yang belum jelas manfaatnya atau jual beli buah yang masih ada di pohon dan belum siap untuk dikonsumsi. Hal ini sangat dilarang untuk dipraktekkan karena ketidak pastian dan ketidak-jelasan akan berdampak pada kerugian pada salah satu pihak atau kedua belah pihak sekaligus.

METODE

Penelitian ini merupakan riset kepustakaan (library research) yang datanya diambil menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Yang disebut dengan riset kepustakaan atau juga sering disebut studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian.(Mestika Zed, 2008)

Dalam penelitian ini penulis menerapkan beberapa metode penelitian kepustakaan karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, bahwa sumber data tidak selalu didapati dari hasil lapangan, adakalanya sumber data hanya bisa didapat dari buku-buku atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur

lainnya. Kedua, penelitian kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, kemudian dengan penelitian kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala-gejala tersebut. Sehingga dalam mengatasi suatu permasalahan yang terjadi, sehingga penulis dapat dengan mudah merumuskan konsep untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Ketiga, adalah data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya. Bagaimanapun, informasi atau data empirik yang telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku-buku, laporan-laporan ilmiah, dan lain-lainnya.

Adapun tahap-tahapan yang harus ditempuh penulis dalam penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut ; pertama, Mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Karena dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan adalah berupa data informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya yang mendukung peneliti. Kedua, Membaca bahan kepustakaan. Kegiatan membaca bertujuan untuk menyerap semua informasi atau menambah pengetahuan sebagai bahan penelitian. Pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian. Ketiga, Membuat catatan penelitian. Kegiatan mencatat bahan penelitian boleh dikatakan tahap yang paling penting dan barang kali juga merupakan puncak yang paling berat dari keseluruhan rangkaian penelitian kepustakaan. Karena pada akhirnya seluruh bahan yang telah dibaca harus ditarik sebuah kesimpulan dalam bentuk laporan. Keempat, Mengelola catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.

Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. (Mahmud, 2011) Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab yang menjadi objek dalam penelitian ini yakni kitab al-Hisbah karangan Ibnu Taimiyah. Penulis memilih kitab ini karena ada beberapa alasan. Pertama, penulis ingin mengungkapkan keadilan harga menurut pandangan Ibnu Taimiyah. Kedua, penulis ingin mencari revelansi tentang keadilan harga menurut Ibnu Taimiyah. Ketiga, dalam masalah harga ada banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul akibat dari penjual atau dari pembeli tersebut, apalagi pada zaman modern saat ini. Atas alasan inilah penulis memilih kitab yang didalamnya menjelaskan tentang konsep keadilan harga menurut Ibnu Taimiyah. Sedangkan Sumber sekunder adalah referensi-referensi pendukung dan pelengkap bagi sumber primer. Adapun

sumber sekunder pada penelitian ini adalah kitab-kitab dan buku-buku lain yang mengkaji tentang standar harga atau yang berhubungan dengan masalah keadilan harga yang terjadi dimasyarakat pada zaman dahulu atau zaman modern pada saat ini, khususnya menurut pandangan Ibnu Taimiyah

Teknik analisis data yang penulis gunakan diantaranya adalah Analisis konten (content analysis) atau kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Sementara Harold D. Lasawell menyatakan bahwa analisis konten adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis. (Water Rinaldy, 1987) Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis konten adalah suatu cara penelitian dengan tahapan tertentu untuk mengambil inti sari dari suatu gagasan maupun informasi yang kemudian ditarik sebuah Kesimpulan. Selain itu, analisis Analisis data dalam penelitian berdasarkan data yang diperoleh bersifat induktif, kemudian dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, selanjutnya digabungkan dengan data yang lain sehingga menjadi teori. Adapun analisis induktif disini dipakai setelah memahami isi dari kitab al-Hisbah karangan Ibnu Taimiyah, kemudian penulis menggunakan teknik induktif ini untuk mengorganisir hal-hal yang penting yang berkaitan dengan standar harga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Harga Menurut Ibnu Taimiyah Dalam Kitab al-Hisbah

Dalam karyanya Kitab *Al-Hisbah*, Ibnu Taimiyah mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah yang Artinya sebagai berikut;

“Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga (Zat) yang menahan dan yang membagikan rezeki, dan sesungguhnya saya berharap agar dapat berjumpa dengan Allah SWT dalam kondisi tidak seorangpun diantara kalian yang menuntut saya karena kedzaliman yang menimbulkan pertumpahan darah dan harta” Hadits ini membahas tentang respon Rasulullah SAW atas realitas harga komoditas perdagangan yang cenderung naik dan dianggap memberatkan konsumen (masyarakat luas) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga para sahabat mengadakan permasalahan tersebut kepada beliau.

Hadits diatas dapat dipahami sebgaaimana pemahaman Umar bin al-Khattab yang berpendapat bahwa dalam melindungi hak pembeli dan penjual, Islam mewajibkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan oleh distrosi

penawaran dan permintaan. Bahkan Umar bin al-Khattab pernah menegur seorang pedagang bernama Habib Ibnu Abi Balta“ah karena menjual anggur kering dibawah harga pasar seraya berkata ‘Naikkan harga (daganganmu) atau engkau tinggalkan pasar kami’.(Lih Adirmawan Azwar Karim, 2002)

Imam Syafi“i dan Ahamd Ibnu Hambal berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menetapkan harga dengan alasan : pertama, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk ingin hal tersebut terjadi. Bila hal tersebut terjadi atau boleh dilakukan (menetapkan harga), pasti Rasulullah melakukannya. Kedua, penetapan harga adalah ketidakadilan (dzulm) yang dilarang, karena persoalan ini melibatkan hak milik seseorang, sedangkan setiap orang berhak menjual komoditas perdagangannya dengan harga berapapun berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.(Ibnu Taimiyah, 1976a)

Imam abu Hanifah dan Imam Malik Ibnu Anas memahami hadist tersebut diatas dengan membolehkan standarisasi harga komoditas tertentu dengan syarat utama bahwa standarisasi atau penetapan harga tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan hidup mayoritas Masyarakat.(Ibnu Taimiyah, 1976a) Dari beberapa pendapat ulama’ diatas, dapat dipahami bahwa ada ulama’ yang membolehkan pemerintah untuk mengintervensi harga dalam keadaan tertentu dan demi kemaslahatan umat. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh mengintervensi harga dalam kondisi apapun, penentuan harga sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar yang berjalan secara alami.

Ibnu Taimiyah merespon hadist Rasulullah SAW tersebut diatas sehingga Rasulullah SAW tidak melakukan intervensi harga pada saat itu, dengan mencermati hal-hal sebagai berikut: pertama, Sebab wurud, atau latar belakang munculnya hadist tersebut adalah dimulai dari sesuatu yang khusus dan bukan dari masalah yang umum yang berlaku untuk semua kasus. Kedua, Pada pasar tersebut tidak terdapat pedagang yang menahan diri menjual barang yang wajib dijualnya atau perbuatan jasa yang wajib dilakukannya. Ketiga, Kondisi pasar saat itu berada dalam keadaan normal yang tunduk kepada hukum pemerintah dan penawaran.(Ibnu Taimiyah, 1976)

Namun pada kasus lain, Rasulullah mengintervensi harga pada dua orang yang berselisih terhadap sebatang pohon, dimana pohon tersebut tumbuh diatas sebagian tanah orang lain. Pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah kaki pemilik pohon diatas tanahnya yang dirasa mengganhunya. Ia mengajukan permasalahan tersebut kepda Rasulullah SAW, lalu direspon dengan memerintahkan sipemilik pohon untuk menjual

pohonnya tersebut kepada pemilik tanah dan menerima atau ganti rugi yang adil. Si pemilik pohon ternyata tidak mengindahkan perintah Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah membolehkan pemilik tanah menebang pohon tersebut dan memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon dengan harga yang adil atau standar harga pohon pada saat itu. (Ibnu Taimiyah, 1976)

Dari dua kasus diatas tersebut, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa bila intervensi harga (oleh Rasulullah atau pemerintah) untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja dapat dilakukan, maka pasti akan lebih logis seandainya hal serupa (intervensi harga oleh pemerintah) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak yang berhubungan dengan pangan, sandang, dan papan karena kebutuhan umum jauh lebih penting dari sekedar kebutuhan personal. (Ibnu Taimiyah, 1976)

Menurut Ibnu Taimiyah suatu harga dipertimbangkan oleh adanya kekuatan penawaran dan permintaan, naik turunnya suatu harga tidak selalu berkaitan dengan penguasa yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah karena adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi jika kebutuhan jumlah barang meningkat, sementara kemampuan menyediakan barang menurun, harga dengan sendirinya akan naik, disisi lain jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun, maka harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tidak selalu diakibatkan oleh seseorang, bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan, atau sese kali bisa juga disebabkan oleh ketidakadilan. (Ibnu Taimiyah, 1976a)

Dalam al-Hisbah Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan yang rinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan tingkat harga. Adapun faktor faktor tersebut yaitu; (Ibnu Taimiyah, 1976)

1. Permintaan masyarakat (al-ragabah) yang sangat bervariasi terhadap barang. Faktor ini tergantung pada jumlah barang yang tersedia (al matlub), suatu barang akan semakin disukai jika jumlahnya relatif kecil daripada yang banyak jumlahnya.
2. Tergantung kepada jumlah orang yang membutuhkan barang. Semakin banyak jumlah permintaan, semakin tinggi nilai suatu barang.
3. Harga juga dipengaruhi oleh kuat lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang, selain juga besar dan kecilnya dari permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, maka harga akan naik lebih tinggi.

4. Harga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (al Mu^{awid}). Jika pembeli merupakan orang kaya dan tepercaya dalam membayar kewajibannya, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang suka menunda kewajibannya atau mengingkarinya.
5. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Jika menggunakan jenis mata uang yang umum dipakai maka kemungkinan harga relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan mata uang yang tidak umum atau kurang diterima secara luas.

Ibnu Taimiyah juga membagi harga pada dua bagian. Pertama harga yang adil dan sah menurut hukum. kedua, harga yang tidak adil serta cacat secara hukum. dalam membahas harga yang adil Ibnu Taimiyah menggunakan dua istilah yaitu : Harga yang setara (Tsaman al-Mitsl) dan kompensasi yang setara (Iwadh al-Mitsl). Harga yang setara (Tsaman al-Mitsl) Konsep Ibnu Taimiyah menganjurkan dalam menetapkan harga yang setara itu dengan pertimbangan apabila suatu barang tersebut tidak ada disuatu tempat. Secara eksplisit dia mengajukan pertimbangan untuk mempertemukan antara nilai subjektif dari pembeli dan nilai objektif dari penjual. Tujuan utama dari harga yang setara adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain diantara anggota masyarakat. Pada konsep harga yang setara pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan. (Ibnu Taimiyah, 1976)

Sedangkan Kompensasi yang setara (Iwadh al-Mitsl) Dalam mendefinisikan “kompensasi” yang setara, Ibnu Taimiyah berkata : “Yang dimaksud kesetaraan adalah kuantitas dari objek khusus dalam penggunaan secara umum (,urf), itu juga berkaitan dengan nilai dasar dan kebiasaan”. Lebih dari itu beliau juga menambahkan “ Evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara (equivalent)”. Inilah benar-benar adil dan benar-benar diterima dalam penggunaannya. (Ibnu Taimiyah, 1976)

Pandangan Ibnu Taimiyah Tentang Keadilan Harga Dalam Jual Beli Pada Zaman Modern

Ibnu Taimiyah membedakan antara legal etik dengan aspek ekonomi dari suatu harga yang adil. Beliau menggunakan istilah kompensasi yang setara ketika menelaah dari sisi legal etik dan harga yang setara ketika meninjau dari aspek ekonomi. Beliau menyatakan sering kali terjadi ambiguitas dikalangan para fuqaha dan mereka saling berdebat tentang karakteristik

dari suatu harga yang setara, terutama yang berkaitan dengan jenis (jins) dan kuantitas (miqdar). (Asmuni, 2011)

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang kompensasi yang setara tersebut dalam praktek jual beli masa sekarang relevan dengan apa yang diungkapkan oleh Drs. Basu Swasta Dh, dan Drs. Irawan MBA mereka menjelaskan bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan kombinasi dari barang dan pelayanannya. (Basu Swasta & Irawan, 2005) Dapat dipahami dari pengertian tersebut bahwa harga yang dibayar oleh pembeli sudah terkandung didalamnya jasa pelayanan yang diberikan oleh penjual.

Tentang kompensasi yang setara dan harga yang setara beliau menguraikan jumlah kuantitas yang tercatat dalam kontrak ada dua macam. Pertama, jumlah kuantitas yang sangat akrab di masyarakat, yang bisa mereka gunakan. Kedua, jenis yang tidak lazim (nadir), sebagai akibat dari meningkat atau menurunnya kemauan (raghabah) atau faktor lainnya. Ini menyatakan harga yang setara menjadi jelas, bagi Ibnu taimiyah kompensasi yang setara itu relatif merupakan fenomena yang lebih bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan. Sedangkan harga yang setara itu bervariasi, dipengaruhi oleh pertimbangan kekuatan penawaran dan permintaan.

Contoh di Indonesia misalnya, secara rasional keseimbangan pasar dirusak oleh konlomerasi dan monopoli yang merugikan masyarakat konsumen, penimbunan BBM, penimbunan beras dan masuknya gula dan beras impor yang dimasukkan oleh pelaku bermodal besar, sehingga supply gula dipasar menjadi tinggi dan akhirnya naiknya harga jualnya dari seperti biasanya, kasus ini merugikan masyarakat. Ketika terjadi kasus seperti ini menurut Ibnu Taimiyah pemerintah harus mengintervensi untuk menetapkan harga agar menjadikan harga kembali dalam keadaan normal.

Selain Ibnu Taimiyah, ulama lain seperti Yusuf Qardhawi juga menganjurkan intervensi pemerintah dalam memberikan standar harga, bahkan Yusuf Qardhawi berpendapat intervensi pemerintah tidak hanya berlaku dalam kondisi tertentu, tapi dalam kondisi yang menyangkut hajat orang banyak. Pemerintah harus membuat undang-undang menetapkan harga resmi yang tidak boleh menjual di atas harga yang telah ditetapkan. (Yusuf Al-Qardhawi, 1997)

Bila dihubungkan konsep pengendalian harga Ibnu Taimiyah diatas dengan kondisi Indonesia tentulah akan sangat tepat. Kondisi ekonomi mikro Indonesia dari tahun ketahun banyak mengalami penurunan, bahkan menurut sebagian pemangkas cenderung lebih parah.

Hal ini berarti menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia membutuhkan penanganan yang serius.

Secara umum, kenaikan harga terjadi di Indonesia sepenuhnya karena kekuatan pasar (mekanisme pasar) sehingga apabila dikaitkan dengan hukum regulasi harga dalam ekonomi islam maka regulasi tersebut tidak boleh dilakukan Tetapi setelah melihat kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas berkecukupan ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, maka regulasi harga harus dilakukan seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Jadi alasannya tidak lagi memperhatikan apakah kenaikan harga dikarenakan oleh mekanisme pasar atau tidak, tetapi lebih kepada persoalan masyarakat, karena masyarakat secara umum menderita akibat lonjakan harga, maka pemerintah berhak menetralsirnya.

Kenaikkan harga di Indonesia kemungkinan besar karena adanya distorsi pasar, apalagi di Indonesia masih terpengaruh dengan sistem ekonomi konvensional yang notabene kapitalisme dan sosialisme. Dalam sistem kapitalis seseorang berhak melakukan distorsi pasar, apabila kondisinya disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan diatas, berarti pemerintah wajib melakukan regulasi harga agar kembali kepada tingkat normal. Selanjutnya memberikan hukuman kepada pelaku-pelaku yang melakukan penyimpangan tersebut.

Kondisi ekonomi yang sedang menimpa masyarakat Indonesia saat ini dapat di identikkan dengan kondisi darurat, dengan adanya pembatasan ini maka pasokan kebutuhan pokok tentu akan mengalami gangguan supply. Dalam hukum ekonomi jika supply suatu barang terbatas, maka akan memicu kenaikan harga barang. Maka menurut Ibnu Taimiyah seorang pemimpin atau pemerintah lah yang berhak untuk menurunkan harga barang, dengan melakukan intervensi pasar untuk menciptakan keadilan dan kestabilan harga.

Penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan besar kecilnya kenaikan harga tergantung pada besarnya perubahan penawaran antara lain adalah intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan ataupun melimpahnya barang. (Rozalinda, 2014)

Permintaan terhadap suatu barang setiap kali berubah, karena perubahan tersebut tergantung pada jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya, kuat lemahnya dan besar kecilnya kebutuhan seseorang terhadap barang tersebut. Ibnu Taimiyah telah

menegaskan harga tinggi dengan identitas kebutuhan sebagaimana kepentingan relatif barang terhadap total kebutuhan pembeli. Bila kebutuhan kuat dan besar, harga akan naik, demikian pula sebaliknya (Ibnu Taimiyah, 1976)

Ibnu Taimiyah juga mendukung kebebasan untuk keluar masuk pasar. Beliau juga mengkritik adanya kolusi antara penjual dan pembeli, menyokong homogenitas dan standarisasi barang dan melarang pemalsuan barang serta penipuan peraturan barang yang dijual. Selain itu, Ibnu Taimiyah menentang keras peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Dengan tetap memperhatikan pasar yang tidak sempurna, beliau merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga normal padahal orang-orang membutuhkan barang-barang tersebut maka itu tidak diperbolehkan, para penjual seharusnya menjual barangnya pada tingkat harga yang sesuai dengan harga dipasar.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa seorang penjual yang ingin menjual barangnya haruslah jujur dan adil, karena itu semua untuk menciptakan penegakan kemaslahatan bersama. Menurutnya keadilan merupakan faktor penting bagi sah atau tidaknya suatu harga secara hukum, hal ini terlihat dari konsep *al-Iwad al-Mistl*. Keadilan sebenarnya terletak pada para penjual yang jujur menjual barangnya tanpa ada praktek monopoli ataupun hal-hal yang dilarang dalam syariat. Namun apabila terjadi perbedaan harga dipasar yang diakibatkan oleh ketidakadilan dalam pasar tersebut, Ibnu Taimiyah menyerahkan keadilan tersebut kepada seorang pemimpin atau pemerintah, yang mana pemerintah sebagai suatu otoritas tertinggi masyarakat.

Menurutnya kewajiban menjalankan perintah agama tidak bisa lepas dari bantuan kekuasaan pemerintah. Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa kewajiban menjalankan *amr ma'ruf nahi munkar* dan kewajiban agama lainnya juga memerlukan bantuan dari kekuasaan atau pemerintah. Ini menunjukkan bahwa pandangan Ibnu Taimiyah mengenai dasar pembentukan suatu otoritas politik dan publik cenderung berpijak pada alasan sosial keagamaan, ketimbang alasan-alasan sosiologis murni, namun pandangannya yang demikian tidak mengindikasikan bahwa seorang pemikir orisinal, tentunya ia juga berpijak pada kenyataan empirik dilapangan, yakni keadaan sosial masyarakat pada waktu itu. (M. Arskal Salim, 1999)

KESIMPULAN

Menurut Ibnu Taimiyah harga terbentuk karena adanya proses tarik menarik antara hukum permintaan dan penawaran, sehingga membentuk keseimbangan yang disebut standar harga. Apabila permintaan naik dan jumlah barang menurun maka harga akan naik, dan jika persediaan barang barang meningkat sedangkan permintaan menurun maka harga akan turun. Naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kedzaliman seseorang, bisa jadi karena faktor kekurangannya produksi atau penurunan barang impor yang diminta. Jika penjual menjual barangnya dengan harga yang tinggi daripada harga dipasar maka menurutnya pemerintahlah yang harus melakukan intervensi untuk menciptakan keadilan dan kemaslahtan ummat.

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keadilan harga dalam jual beli dengan perkembangan pasar yang ada di Indonesia sekarang memiliki relevansi baik secara teoritis maupun praktis. Hanya saja kondisi zaman yang berbeda, sehingga pelaku pasar lebih kompleks dari zaman Ibnu Taimiyah, dimana pasar pada zaman Ibnu Taimiyah lebih sederhana dari pasar yang ada di zaman modern pada saat ini. Dalam kondisi moral pemerintah tidak boleh ikut campur dalam penentuan harga, kecuali dalam kondisi tertentu intervensi pemerintah berlaku, jika terjadi keadaan darurat yang disebabkan kelaparan atau terjadinya penipuan. Sedangkan di Indonesia saat ini masih dalam kondisi intervensi pemerintah, diantaranya adalah intervensi terhadap bahan bakar minyak (BBM), dan beberapa peran pemerintah yang lain dalam bidang ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Islahi. (2020). *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*. PT Bina Ilmu.
- Ahmad Mujahidin. (2004). *Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Analia, F., Syariah, E., Pascasarjana, /, Uin, /, Makassar, A., Wahab, A., Rahman, A. M., & Masse, A. (2023). *Mekanisme Penetapan Harga Yang Adil Dalam Ekonomi Syariah Fair Pricing Mechanism In Sharia Economy*. 5(2), 154–163.
- Asmuni. (2011). *Penetapan Harga Dalam Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Basu Swasta, & Irawan. (2005). *Manajemen Pemasaran Modern*. Liberty.
- Effendi, S. (2021). Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Mutlaqah: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v1i2.3442>

- Effendi, S. (2021). Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Mutlaqah: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 1(2), 26–35. <https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v1i2.3442>
- Hasan M. Ali. (2022). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Heri Sudarso. (2004). *Konsep Ekonomi Islam*. Ekonosia.
- Ibnu Taimiyah. (1976). *Al-Hisbah fi Al-Islam*. Dara As-Sa'ab.
- Ibnu Taimiyah. (1976). *Majmu' Al-Fatawa*. Dar As-Sa'ab.
- Lih Adirmawan Azwar Karim. (2002). *Ekonomi Mikro Islam*. Indonesia .
- Lukman Hakim. (2017). Distorsi Pasar Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Ekomadania*, 1.
- M. Arskal Salim. (1999). *Etika Intervensi Negara; Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Logo.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. CV Pustaka Setia.
- Mestika Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Muslimin, S., Zainab, Z., & Jafar, W. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(1). <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30>
- Nurfaizah, K. (2022). Intervensi Pemerintah Dalam Menentukan Harga Menurut Ibnu Taimiyah. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 5(1). <https://doi.org/10.30863/Al-Tsarwah.V5i1.612>
- Rahmat Syafi'i. (1999). *Ilmu Ushul Fiqh*. Pustaka Setia.
- Reksoprayitno. (2000). *Pengantar Ekonomi Mikro*. BPEE-Yogyakarta.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sadano Sukirno. (2005). *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. PT Raja Grafindo Persada.
- Water Rinaldy. (1987). *Analisis Konten*. Pustaka Progresif.
- Wijaya, M. E., Syam, A. F., Wahab, A., & Lutfi, M. (2025). *Pasar Dan Harga Pada Teori Ekonomi Islam* (Vol. 9).
- Yusuf Al-Qardhawi. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Islami.